



PUTUSAN

Nomor 1838/Pdt.G/2019/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gowa, 01 April 1978, agama Islam, pekerjaan POLRI, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar sebagai Pemohon,

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Tonasa, 04 September 1983, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 1838/Pdt.G/2019/PA.Mks, tanggal 01 Agustus 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada Sabtu tanggal 15 Juni 2002 dan tercatat pada PPN KUA Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 113/3/VI/2002, tanggal 15 Juni 2002

Hal. 1 dari 11 halaman putusan Nomor 1838/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di rumah dinas di Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 17 tahun 1 bulan pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Termohon bernama, ANAK, umur 16 tahun
4. Bahwa sejak bulan Maret 2015 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain sebagai berikut :
 - Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas kepada Pemohon
 - Termohon tidak mau mendengar saran dan nasehat Pemohon
 - Termohon sering merasa tidak cukup dengan penghasilan (gaji) Pemohon bahkan sering menghabiskan uang dengan tujuan yang tidak jelas
 - Termohon sering meminjam uang (berhutang) tanpa sepengetahuan Pemohon dan membebankan pembayarannya kepada Pemohon
6. Termohon Bahwa sejak bulan November 2017 Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama sampai sekarang.
7. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
8. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
9. Bahwa Pemohon adalah seorang Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Daerah Sulawesi Selatan Resor Kota Makassar pada Polrestabes Makassar dan telah mendapatkan izin perceraian berdasarkan

Hal. 2 dari 11 halaman putusan Nomor 1838/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Mengijinkan Untuk Mengajukan Talak yang dikeluarkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Makassar An. Kepala Kepolisian Resor Kota Makassar Kabag Sumda Bambang Sugiarto, S.H.,M.H, dengan nomor: 08/SIC-VI/2019/SUMDA tertanggal 19 Juni 2019

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raji* kepada termohon (TERMOHON)
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon selaku anggota POLRI, dalam perkara perceraian ini telah mendapatkan izin atasan sesuai Surat Izin Cerai Nomor 08/SIC-VI/2019/SUMDA, tertanggal 19 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh KAPOLRESTA Makassar;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim dan sebagaimana laporan mediator pada tanggal 28 Agustus 2019, ternyata tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon setelah perbaikan identitas Termohon, maka sesuai maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberikan jawaban dan tidak hadir lagi pada sidang berikutnya setelah

Hal. 3 dari 11 halaman putusan Nomor 1838/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mediasi, walaupun telah diberitahukan dan telah dipanggil lagi sesuai surat panggilan tertanggal 5 September 2019;

Bahwa untuk membuktikan dalil Permohonan Pemohon, telah diajukan bukti surat berupa fotocopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 113/3/VI/2002, tanggal 15 Juni 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkajenne, Kabupaten Pangkep, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti P.1.

Bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan pula dua orang saksi, masing-masing bernama :

1. SAKSI, tempat tanggal lahir Makassar, 22 Desember 1956, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Kelurahan Tombolo, Kecamatan Sombaopu, Kabupaten Gowa, di bawah sumpah memberi keterangan yang pada intinya sebagai berikut :

Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung (kakak) Penggugat dan kenal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah pada tanggal 15 Juni 2002 di Pangkajenne, Pangkep, keduanya pernah rukun dan tinggal bersama dan telah dikaruniai satu orang anak yang kini dalam pemeliharaan Termohon;

Bahwa sejak awal tahun 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka marah-marah, tidak menghargai dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan sering meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon;

Bahwa sejak bulan Nopember 2017, Termohon telah pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan sejak itu terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa saksi selaku kakak sudah pernah menasehati, tetapi tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru), bertempat tinggal di Kelurahan Batangkaluku, Kecamatan Sombaopu memberi keterangan di bawah sumpah yang pada intinya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 halaman putusan Nomor 1838/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengaku sebagai saudara kandung (kakak) Penggugat dan kernal Tergugat sebagai suami Penggugat yang menikah di Pangekep pada tahun 2002, pernah rukun dan tinggal bersama serta dikaruniai satu orang anak;

Bahwa sejak bulan Maret 2015 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat suka marah, suka pinjam uang tanpa sepengetahuan suami, Termohon tidak mau mendengar nasehat Pemohon dan tidak merasa cukup dengan penghasilan Pemohon;

Bahwa sejak bulan Nopember 2017 Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah rukun lagi;

Bahwa saksi selaku kakak sudah sering berusaha memperbaiki rumah tangga Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan seluruhnya dan menyatakan cukup dengan bukti-bukti yang diajukan dan mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Hakim, namun berdasarkan laporan mediator tanggal 28 Agustus 2019, ternyata mediasi tidak berhasil, dengan demikian maka dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7

Hal. 5 dari 11 halaman putusan Nomor 1838/Pdt.G/2019/PA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini ialah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon suka marah dan tidak menghargai Pemohon, Termohon tidak merasa cukup atas penghasilan Pemohon dan Termohon sering pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, selanjutnya Termohon meninggalkan Pemohon sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang;

Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak memberi tanggapan / jawaban, bahkan Termohon tidak datang lagi pada sidang lanjutan setelah Pemohon dan Termohon mengikuti sidang mediasi, walaupun kepada Termohon sudah diberitahukan untuk hadir dan dipanggil lagi tetapi tetap tidak hadir pada persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa walaupun Termohon tidak mengajukan bantahan terhadap dalil Pemohon, namun karena perkara ini termasuk perkara perceraian yang didasarkan kepada alasan perselisihan terus menerus, maka kepada Pemohon dibebani pembuktian berdasarkan pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Unadang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka kepada Pemohon dibebani untuk mengajukan pembuktian.

Menimbang, bahwa dengan bukti P.1 berupa Buku Kutipan Akta Nikah yang merupakan akta otentik menjelaskan mengenai perkawinan Pemohon dengan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon, terdiri dari keluarga dan orang dekat Pemohon, sudah dewasa dan disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg. *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Hal. 6 dari 11 halaman putusan Nomor 1838/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan para saksi adalah fakta yang didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, para saksi menerangkan telah diupayakan perdamaian tetapi tidak berhasil, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi saling berhubungan satu sama lain, mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui jika Pemohon dan Termohon sejak bulan Maret 2015 tidak harmonis lagi karena Termohon tidak menghargai Pemohon selaku suami, suka marah dan sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon, sudah pisah tempat tinggal sampai sekarang dan sudah diupayakan perbaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian sebagaimana dipertimbangkan tersebut di atas dapat disimpulkan sebagai fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami isteri sah menikah pada tanggal 15 Juni 2002 dan sampai sekarang belum pernah bercerai.
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret 2015 sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
3. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran berawal pada sikap Termohon yang suka marah dan tidak mau mendengar nasehat Pemohon, tidak menghargai pemberian nafkah yang diberikan Pemohon dan suka berhutang tanpa setahu Pemohon;
4. Bahwa akibat perselisihan tersebut, maka Termohon pada bulan Nopember 2017 telah pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang tidak pernah lagi rukun;
5. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perbaikan pihak keluarga tetapi tidak berhasil.

Hal. 7 dari 11 halaman putusan Nomor 1838/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada persidangan juga telah berusaha mendamaikan, dengan menasihati Pemohon dengan Termohon agar rukun kembali akan tetapi tidak berhasil, hal ini memberikan indikasi bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mempertahankan kelangsungan hidup rumah tangganya;

Menimbang, bahwa di setiap persidangan Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunjukkan keinginannya untuk hidup bersama, bahkan Pemohon bersikeras untuk bercerai, sementara Termohon tidak menanggapi dalil permohonan Pemohon bahkan tidak hadir lagi pada persidangan lanjutan setelah mediasi, dalam hal ini Majelis hakim menilai Termohon pada prinsipnya menerima perceraian, sehingga rumah tangga demikian sudah sulit untuk dipersatukan kembali dan apabila tidak diceraikan hanya akan menimbulkan penderitaan bagi Pemohon dan Termohon juga anak-anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut ternyata kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah jauh dari kebahagiaan dan ketenteraman, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk ikatan lahir batin sebagai suami isteri guna menciptakan keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, serta sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, hal ini senafas dengan *Al-Qur'an*, *surah Arrum ayat (21)* sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ٢١

Artinya:

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Sudah tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa yang dimaksud perselisihan dalam rumah tangga bukan saja dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat pula dinyatakan terjadi perselisihan jika hubungan suami isteri sudah tidak selaras, tidak saling percaya dan saling melindungi, maka dengan ditemukannya fakta antara

Hal. 8 dari 11 halaman putusan Nomor 1838/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat kediaman bersama, menunjukkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling mencintai, juga sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis, semuanya merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 Nomor 237/K/AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjadi alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut kedua belah pihak sudah hidup sendiri dan terpisah sejak bulan Nopember 2017 sampai sekarang, hal tersebut mengindikasikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, sehingga majelis hakim menilai sikap kedua belah pihak tersebut dianggap tidak lagi saling mencintai sebagai suami isteri, sebagaimana maksud Pasal 77 ayat (2) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya baik bagi Pemohon juga Termohon, hal ini perlu dihindari sesuai dengan *kaidah fiqhiyah* yang berbunyi :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya:

Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf (f) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf

Hal. 9 dari 11 halaman putusan Nomor 1838/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa Pemohon selaku anggota Polisi, berdasarkan Surat Izin Cerai yang dikeluarkan oleh Kapolresta Makassar, maka perceraian yang dilakukan oleh Pemohon telah mendapat Izin atasan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Makassar;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 11 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1441 Hijriah, oleh kami Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Mardianah R, S.H dan Dr. Alyah Salam, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Hj. St. Hafiah S. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan di luar hadirnya Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 10 dari 11 halaman putusan Nomor 1838/Pdt.G/2019/PA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. Mardianah R, S.H

Hakim Anggota,

Drs. H. M. Alwi Thaha, S.H.,M.H.

Dr. Alyah Salam, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. St. Hafiah S.

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	PNBP	Rp. 20.000,00
3.	Panggilan	Rp300.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
	Jumlah	Rp416.000,00

(empat ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 halaman putusan Nomor 1838/Pdt.G/2019/PA.Mks.